



PUTUSAN
Nomor 360 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ABDURRAZAK, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Kampung Dumarah, RT.002/RW.009 Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, pekerjaan Mantan Anggota Polri, Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

melawan:

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR, tempat kedudukan Jl. Achmad Yani No. 116 Surabaya, Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. I Gede Arsana, S.H., S.I.K., pekerjaan Pok Advokat Bidkum Polda Jatim.
2. Siti Alindahsyah, S.H., M.H., pekerjaan Karsunkum Subbid Sunluhkum Bidkum Polda Jatim.
3. Hartanta, S.H., pekerjaan Kasubbagkum Bag Sumda, Polres Bangkalan.
4. Suheryanto, pekerjaan Kasipropam Polres Bangkalan.

Keempatnya Kewarganegaraan Indonesia, Penerima Kuasa nomor urut 1 dan 2 beralamat di Jalan Achmad Yani Nomor 116 Surabaya sedangkan Penerima Kuasa Nomor urut 3 dan 4 beralamat di Jalan Soekarno Hatta No.45, Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2013, Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas aspek - aspek formil yang memenuhi syarat untuk disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara atas dasar alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menerima Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor : Kep/593/2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri atas nama Bripda Abdur Razak Nrp 72110056 anggota Polres Bangkalan, yang mana Surat Keputusan tersebut diserahkan kepada Penggugat di Kantor Polres Bangkalan pada tanggal 28 Mei 2013, dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana tenggang waktu yang ditentukan oleh pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dari dan oleh karenanya gugatan ini patut dan pantas untuk diterima, dan untuk selanjutnya patut dipertimbangkan dan diberikan Putusan hukum ;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;
Bahwa berdasarkan definisi sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, maka keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor : Kep / 593 / 2013, tanggal 14 Mei 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri atas nama Bripda Abdur Razak Nrp 72110056 anggota Polres Bangkalan adalah jelas merupakan sebuah Keputusan tertulis yang berisi penetapan (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig) dan memenuhi definisi Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 jo pasal 3 Undang - Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi *Pemerintahan Negara* di

Halaman 2 dari 22 halaman. Putusan Nomor. 360K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang mana fungsi tersebut diemban oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam bagian ketentuan umum Bab I, Pasal 1, angka 5 disebutkan bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh Pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia karena sebab-sebab tertentu ;

Bahwa dengan demikian, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur (KAPOLDA JATIM) / Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara” sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

4. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : Kep / 593 / 2013, tanggal 14 Mei 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri atas nama Bripda Abdur Razak Nrp 72110056 anggota Polres Bangkalan adalah keputusan yang bersifat konkrit, individual dan final serta membawa akibat hukum, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Keputusan Tergugat tersebut isinya bersifat konkrit karena objek yang disebutkan dalam Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan “ memberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Polri” dengan mencantumkan nama Penggugat, dengan identitasnya, sebagai subyek hukum yang dikenakan pemberhentian dari dinas Polri ;
- Bahwa Keputusan Tergugat tersebut bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi secara spesifik ditujukan kepada Penggugat, dan karena itu Keputusan tersebut hanya berlaku kepada Penggugat, tidak berlaku kepada orang lain, apalagi kepada umum ;
- Bahwa Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 pasal 25 ayat disebutkan bahwa sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat bersifat mengikat sejak keputusan ditetapkan oleh Pejabat Polri yang berwenang. Oleh karena itu, jelas bahwa keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final ;
- Bahwa keputusan Tergugat tersebut membawa akibat hukum bagi Penggugat, yakni pemberhentian Penggugat sebagai anggota Kepolisian

Halaman 3 dari 22 halaman. Putusan Nomor. 360K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia dan pemberhentian Penggugat dari pekerjaannya di Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

B. Bahwa Penggugat menggugat pembatalan keputusan Tergugat adalah karena adanya alasan-alasan yang cukup kuat untuk mengajukan gugatan pembatalan keputusan tersebut berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1 dan 2 huruf a dan c Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni karena Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat sangat merugikan kepentingan-kepentingan Penggugat dan Keputusan Tergugat tersebut dikeluarkan dengan cara bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku serta keputusan tersebut dikeluarkan dengan tidak mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu, atas dasar hal - hal dan alasan - alasan sebagai berikut :

1. Bahwa benar semula Penggugat adalah anggota Polri di Polda Jatim yang bertugas di Polres Bangkalan dengan identitas lengkap nama : Abdur Razak, pangkat/Nrp : Bripda / 72110056, jabatan : anggota Sat Sabhara, kesatuan : Polres Bangkalan, yang berdinis di Kepolisian Daerah Jawa Timur sejak tahun 1993 atau jika dihitung telah berdinis selama 19 (sembilan belas) tahun 9 (sembilan) bulan ;
2. Bahwa selama 19 tahun bertugas menjadi anggota Polri, Penggugat telah banyak berjasa kepada masyarakat dengan melakukan tugas tugas penegakan hukum, penertiban, dan pengendalian situasi keamanan diwilayah hukum tempatnya berdinis, sehingga tugas dan fungsi Penggugat selaku anggota Polri pada hakekatnya juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat ;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Jatim tersebut, Penggugat telah diberhentikan dari pekerjaannya selaku Anggota Polri, dimana awalnya Penggugat dituduh telah tidak masuk dinas dengan tanpa seijin pimpinan yang sah selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut mulai bulan November 2010, dan perbuatan tersebut dianggap memenuhi unsur pelanggaran pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara RI yang berbunyi "*Anggota Kepolisian Negara RI diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara RI apabila meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut*", sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/20/IV/2011/Sipropam tanggal 20

Halaman 4 dari 22 halaman. Putusan Nomor. 360K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2011 perihal tentang dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Bripda Abdur Razak Nrp 72110056 jabatan anggota Sabhara Polres Bangkalan ;

4. Bahwa Laporan Polisi Nomor LP/20/IV/2011/Sipropam tanggal 20 April 2011 yang menuduh Penggugat tidak masuk dinas dengan tanpa seijin pimpinan yang sah selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berurut-turut mulai bulan November 2010 tersebut adalah laporan yang tidak benar dan tidak didukung bukti yang cukup, alias asal tuduh, sebab walaupun pada hari-hari tersebut memang Penggugat sedang disibukkan dengan merawat orang tua Penggugat yang sedang sakit akan tetapi Penggugat tetap masuk dinas sebagaimana biasa, dan dalam hal keadaan mendesak bila Penggugat harus meninggalkan kantor untuk merawat orang tua yang sakit Penggugat juga memohon ijin kepada atasan langsung Penggugat, dan setelah selesai Penggugat juga langsung kembali berdinis di Kantor ;

Bahwa alasan Penggugat menyatakan tuduhan bolos kerja terhadap diri Penggugat tersebut adalah tuduhan yang tidak benar dan tidak didukung bukti yang cukup, adalah dikarenakan sistim absensi yang selama ini diterapkan di Polres Bangkalan tempat Penggugat berdinis adalah sistim absensi sepihak, dimana daftar absensi yang membuktikan kehadiran Penggugat hanya dilakukan secara sepihak oleh Petugas Provoost yang mengecek kehadiran Penggugat dan Petugas Provoost tersebutlah yang mengabsen kehadiran Penggugat, sedangkan Penggugat sendiri tidak memiliki bukti dan tidak diberi kesempatan untuk memeriksa daftar hadirnya dalam catatan absensi yang dibuat oleh Petugas Provoost tersebut ;

5. Bahwa Penggugat, sebelumnya juga tidak pernah mendapatkan surat teguran atau surat peringatan karena tidak masuk kerja tanpa ijin dari Polres Bangkalan, sehingga menurut Penggugat tuduhan bahwa Penggugat telah tidak masuk kerja tanpa ijin atasan selama lebih dari 30 hari berturut-turut tersebut, sangatlah mengada-ada dan tidak beralasan, mengingat, prosedur standard di Kepolisian apabila ada anggota yang tidak masuk dinas tanpa ijin atasan, sebelum mencapai 30 hari, tentu ia sudah diberi teguran atau surat peringatan, dan apabila anggota tersebut tidak ditemukan maka ia akan dicari dan/atau dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Provos untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Sehingga, dalam kasus Penggugat ini, sangat aneh apabila Penggugat bisa tidak masuk kerja tanpa ijin atasan hingga mencapai waktu 30 hari lebih

Halaman 5 dari 22 halaman. Putusan Nomor. 360K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berturut-turut. Hal tersebut membuktikan bahwa sebenarnya tuduhan terhadap diri Penggugat yang dituduh melakukan pelanggaran disiplin dengan tidak masuk kerja/dinas tanpa ijin atasan selama lebih dari 30 hari secara berturut-turut adalah tuduhan yang tidak benar ;

6. Bahwa terhadap laporan perkara pelanggaran disiplin tersebut, pernah dilakukan pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri pada bulan Oktober tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Polres Bangkalan dengan dipimpin oleh Kopol Cecep Susatiya, bahwa akan tetapi sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri tersebut dilaksanakan secara tidak benar dan tidak sesuai dengan undang-undang, karena :

- a. Penggugat selaku Pihak Terperiksa dalam perkara tersebut tidak pernah diperiksa dan tidak pernah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani secara sah oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Komisi Kode Etik POLRI ;
- b. Penggugat dalam sidang Komisi Kode Etik tersebut juga tidak pernah mendapatkan panggilan secara sah (tidak pernah menerima), pada waktu itu tanpa pemberitahuan sebelumnya, saat sedang bekerja di Kantor Polres Bangkalan tiba-tiba Penggugat diminta untuk menghadap di Sidang Komisi Kode Etik saat itu juga sehingga Penggugat sama sekali tidak memiliki persiapan apapun untuk menghadapi sidang Komisi Kode Etik ;
- c. Penggugat dalam sidang Komisi Kode Etik tersebut tidak pernah diberi kesempatan untuk Mempelajari/menerima berkas perkara pelanggaran disiplin selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang, (tidak pernah diberikan) sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang ;
- d. Penggugat juga tidak mengetahui susunan keanggotaan Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Bangkalan, (tidak pernah dikasih tahu) ;
- e. Penggugat dalam sidang Komisi Kode Etik tersebut juga tidak diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri, dan juga tidak diberi kesempatan untuk dibela oleh pendamping yang ditunjuk sendiri oleh Penggugat ;
- f. Penggugat juga tidak diberi kesempatan untuk mengajukan saksi-saksi yang meringkankan ;

Hal mana seluruhnya telah menyalahi ketentuan pasal 12 Peraturan Kapolri Nomor : 8 tahun 2006 tentang susunan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RI jo Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 19

Halaman 6 dari 22 halaman. Putusan Nomor. 360K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Komisi Kode Etik POLRI ;

7. Bahwa saksi - saksi yang diperiksa dan terlampir dalam berkas perkara sidang Komisi Kode Etik tersebut, juga saksi-saksi yang tidak memiliki kualitas sebagai saksi yang tepat menurut hukum karena pemeriksaan terhadap saksi-saksi Nurrohmah/isteri Penggugat dan Trimohadi/mertua Penggugat adalah tidak tepat, karena saksi-saksi tersebut diminta untuk menerangkan kejadian pada tahun 2010 saat Penggugat dianggap tidak masuk kerja, padahal Penggugat baru menikah dengan saksi Nurrohmah anak saksi Trimohadi baru pada tahun 2011, sehingga keterangan kedua saksi tersebut sangat-sangat tidak relevan ;

Bahwa dari proses pemberkasan perkara pelanggaran disiplin Penggugat hingga pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang dilaksanakan oleh Polres Bangkalan tersebut semestinya Bripda Abdur Razak (Penggugat) selaku Terperiksa, berhak untuk menolak dengan diperiksanya isteri dan mertuanya tersebut karena hal tersebut bertentangan dengan pasal 183 KUHAP, namun kesempatan itu diabaikan oleh Polres Bangkalan dan tetap melakukan pemeriksaan ;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang selanjutnya dikorelasikan dengan barang bukti absensi atas nama Bripda Abdur Razak, tidak ada satu keterangan pun dari kesaksian saksi-saksi (termasuk dari isteri dan mertua Penggugat) yang dalam Berkas Perkara yang menyatakan dan bersesuaian dengan tuduhan bahwa Bripda Abdur Razak telah tidak melaksanakan dinas lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut, dan walaupun ada, keterangan antara saksi yang satu dengan saksi yang lain tidak sama dan berbeda keterangannya, sehingga hal tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara karena tidak memberikan gambaran yang jelas atas perkara pelanggaran yang dituduhkan kepada Penggugat ;

8. Bahwa pada awal persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri dilangsungkan, Penggugat juga sudah menyatakan kepada Ketua Sidang bahwa Penggugat tidak siap untuk mengikuti sidang karena sedang sakit sambil menyerahkan Surat Keterangan Sakit dari Dokter, namun Ketua Sidang Komisi mengabaikan keberatan yang dikemukakan Penggugat tersebut dan tetap melanjutkan persidangan hingga selesai dan memutus perkara pelanggaran disiplin tersebut dalam kondisi Penggugat tidak siap karena sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dokter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena Penggugat tidak diberi kesempatan sama sekali untuk mendapatkan hak-hak selaku Terperiksa dalam sidang Komisi Kode Etik tersebut sebagaimana terurai tersebut diatas, maka ada kesan yang sangat kuat bahwa keputusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Bangkalan tersebut telah sangat dipaksakan karena diselenggarakan dengan telah menghilangkan hak-hak Penggugat selaku Terperiksa, sehingga sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Bangkalan tersebut patut untuk dianggap telah cacat hukum ;

10. Bahwa kekeliruan lain dalam penyelenggaraan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dalam perkara pelanggaran disiplin atas diri Penggugat tersebut adalah sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang diselenggarakan oleh Polres bangkalan tersebut menggunakan dasar aturan perundang-undangan yang salah mengingat dalam Keputusan Komisi Kode Etik Polri Nomor : Kep/01/X/2012 tanggal 04 Oktober 2013 tentang putusan sidang Komisi telah menggunakan dasar hukum Keputusan Kapolri No.Pol : Kep/32/VI/2003 tanggal 1 Juli 2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI dan Keputusan Kapolri No.Pol : Kep/33/VI/2003 tanggal 1 Juli 2003 tentang Tata cara sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RI sebagai hukum acaranya ;

Padahal, Keputusan Kapolri No.Pol : Kep/32/VI/2003 tanggal 1 Juli 2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI dan Keputusan Kapolri No.Pol : Kep/33/VI/2003 tanggal 1 Juli 2003 tentang Tata cara sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RI tersebut telah dicabut dan telah diganti dengan Peraturan Kapolri Nomor : 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI dan Peraturan Kapolri Nomor : 8 tahun 2006 tentang Susunan dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RI ;

Bahwa karena sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang diselenggarakan oleh Polres Bangkalan tersebut didasarkan pada peraturan yang salah maka dengan demikian Surat Keputusan Komisi Kode Etik Polri Nomor : Kep/01/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012 tentang putusan sidang Komisi yang memberikan sanksi administratif berupa *Pelanggar (dalam hal ini Penggugat) dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi/fungsi Kepolisian dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)*, adalah cacat hukum ;

11. Bahwa kesalahan dalam menerapkan hukum dan perundang-undangan tersebut juga terjadi dan berlanjut dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor : Kep/593/2013 tanggal 14

Halaman 8 dari 22 halaman. Putusan Nomor. 360K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2013 tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri atas nama Bripda Abdur Razak Nrp 72110056 anggota Polres Bangkalan yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur (Tergugat) yang dalam putusannya sama sekali tidak mendasari putusan pemberhentian dari dinas Polri atas nama Penggugat tersebut dengan Peraturan Kapolri Nomor : 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI dan Peraturan Kapolri Nomor : 8 tahun 2006 tentang Susunan dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RI, yang berlaku sah pada saat itu sesuai fakta, kejadian dan peristiwa yang dilaporkan mendasari Laporan Polisi Nomor : LP/20/IV/2011/Sipropam tanggal 20 April 2011 ;

Kesalahan menerapkan hukum tersebut kembali terjadi dan terulang, karena Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor : Kep/593/2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri atas nama Bripda Abdur Razak Nrp 72110056 anggota Polres Bangkalan yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, diterbitkan dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tanggal 1 Oktober 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 19 tahun 2012 tanggal 4 September 2012, yang belum ada dan berlaku sah pada saat Laporan Polisi Nomor : LP/20/IV/2011/Sipropam tanggal 20 April 2011, tersebut dibuat ; Tetapi faktanya kedua Peraturan Kapolri tersebut telah dijadikan dasar untuk menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor : Kep/593/2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri atas nama Bripda Abdur Razak Nrp 72110056 anggota Polres Bangkalan. Dengan demikian Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor : Kep/593/2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri atas nama Bripda Abdur Razak Nrp 72110056 anggota Polres Bangkalan, adalah cacat hukum ;

12. Bahwa dengan fakta yang telah diuraikan tersebut diatas terbukti bahwa Tergugat tidak cermat dan tidak memberikan kepastian hukum, dan tidak mendasarkan pada peraturan yang benar dalam menerbitkan Surat Keputusannya sehingga Surat Keputusan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat yang harus diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari dinas Kepolisian khususnya dalam proses pemeriksaan pemberkasan dan pemeriksaan sidang Komisi Kode Etik Polres Bangkalan dan dalam proses penerbitan :

Halaman 9 dari 22 halaman. Putusan Nomor. 360K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor : Kep/593/2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri atas nama Bripda Abdur Razak Nrp 72110056 anggota Polres Bangkalan;
- Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor : Kep/593/2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri atas nama Bripda Abdur Razak Nrp 72110056 anggota Polres Bangkalan., dan
- Keputusan Komisi Kode Etik Polri Polres Bangkalan Nomor : Kep/01/X/2012 tanggal 04 Oktober 2013 tentang putusan sidang Komisi atas nama Bripda Abdur Razak Nrp 72110056 anggota Polres Bangkalan ;

Karena proses penyelesaian perkara pelanggaran disiplin oleh Polres Bangkalan hingga terbitnya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor : Kep/593/2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri atas nama Bripda Abdur Razak Nrp 72110056 anggota Polres Bangkalan yang dikeluarkan Kepolisian Daerah Jawa Timur, tidak dilakukan dengan prosedur yang benar dan tidak menggunakan dasar peraturan perUndang-undangan yang benar ;

Dengan demikian Tergugat telah mengabaikan prinsip dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu melanggar Asas Kecermatan yang mana dalam menerbitkan Keputusan a-quo Tergugat tidak melakukannya secara cermat dengan menilai setiap fakta dan mempertimbangkan setiap fakta yang berkaitan dengan pengambilan keputusan tersebut ;

Bahwa Tergugat juga telah mengabaikan Asas Kepastian Hukum karena didalam menerbitkan keputusan tersebut Tergugat tidak didasarkan pada suatu peraturan yang benar yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian dengan dikeluarkannya keputusan tersebut, sebagaimana dimaksud UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN ;

13. Bahwa jelas, berdasarkan uraian-uraian yang telah kami paparkan diatas, Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat sangat merugikan kepentingan-kepentingan Penggugat dan Keputusan Tergugat tersebut dikeluarkan dengan cara bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku serta Keputusan tersebut dikeluarkan dengan tidak mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan itu, sehingga patut untuk dibatalkan berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1 dan ayat 2 huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Penggugat patut memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk membatalkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor : Kep/593/2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri atas nama Bripda Abdur Razak Nrp 72110056 anggota Polres Bangkalan yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, dan mengembalikan hak dan kewajiban Penggugat Bripda Abdur Razak Nrp 72110056 anggota Polres Bangkalan dilingkungan Kepolisian Negara RI pada kedudukan semula ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor : Kep/593/2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri atas nama Bripda Abdur Razak Nrp 72110056 anggota Polres Bangkalan ;
 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor : Kep/593/2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri atas nama Bripda Abdur Razak Nrp 72110056 anggota Polres Bangkalan ;
 4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat Bripda Abdur Razak Nrp 72110056 sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia seperti kedudukan semula ;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;
- ATAU :

Dalam hal majelis hakim berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 125/G/2013/PTUN.SBY, tanggal 24 Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor: Kep/593/2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Bripda Abdur Razak Nrp. 72110056 anggota Polres Bangkalan ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor: Kep/593/2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Bripda Abdur Razak Nrp. 72110056 anggota Polres Bangkalan ;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat Bripda Abdur Razak Nrp 72110056 sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia seperti kedudukan semula ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 28/B/2014/PT.TUN.SBY, tanggal 20 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Tergugat / Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 125/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 24 Oktober 2013;

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding secara keseluruhan ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbandoing/Penggugat pada tanggal 25 April 2014, kemudian terhadapnya oleh Terbandoing/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 02 Mei 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 125/G/2013/PTUN.SBY jo. Nomor 28/B/2014/PT.TUN.SBY yang dibuat oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 13 Mei 2014;



Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 16 Mei 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 9 Juni 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan pertama

Bahwa *Judex facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah salah menerapkan hukum dan hanya didasarkan penilaian subyektif semata tanpa didasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana pendapat dan pertimbangan hukum dalam putusan mulai halaman 28 alinea terakhir sampai halaman 30 yang berbunyi :

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam pertimbangan hukum berpendapat bahwa pendapat dan pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah salah dalam penafsiran dan penerapan hukum. Adapun kesalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terlalu sumir dan parsial (sepotong – potong) dalam menilai fakta hukum, sehingga tidak utuh / menyeluruh dan substantif, adapun konkritnya sebagai berikut :

- *Bahwa suatu perkara seperti Penggugat diberhentikan dari status dan posisinya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah merupakan serangkaian fakta sebab dan akibat.*
- *Bahwa adapun sebabnya adalah secara umum oleh adanya perilaku indisiplin ; melanggar kode etik; membangkang/ tidak mentaati perintah atasan dan lain – lain yang secara konkrit seperti misal :*

a. Meninggalkan tugas tanpa ijin pimpinan dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh)hari secara berturut – turut (bukti T-2);

b. Mengabaikan dst.....



Menimbang, bahwa pendapat dan pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya hanya menjangkau dan berkuat diseputar “Akibat” yang bermuara pada pendapat bahwa “sidang dan keputusan K.K.E.P (Komisi Kode Etik Polri) dianggap cacat hukum tidak cermat disebabkan adanya masalah revisi aturan formal tahun 2003 (Bukti T-21^a) lihat putusan halaman 52-53.

Menimbang bahwa dalam menyimpulkan pendapat dan kesimpulan bidang “Akibat” ini; hakim ingkat pertama lupa bidang “Sebab” yang merupakan akumulasi perilaku Penggugat;

Menimbang, bahwa peradilan tingkat pertama adalah merupakan peradilan judex factie yang harus menilai dan menerapkan hukum atas suatu fakta dan bukan semata – mata judex juris yang menilai masalah hukum yang diterapkan seperti yang dilakukan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menilai “Akibat” dari aspek norma hukum yang mendasari pembentukan dan kinerja K.K.EP. (putusan halaman 52-54);

Menimbang, bahwa dengan demikian serangkaian fakta a sampai dengan d (yang merupakan “sebab”) yang telah disimpulkan oleh Sidang KKEP dikesampingkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanpa alasan yang jelas;

Pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut , Pemohon Kasasi / Terbanding sangat keberatan, dengan alasan :

- 1.1 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menggunakan ukuran bidang sebab dan akibat, hanyalah didasarkan menurut penilaian subyektif semata dan tidak memuat alasan dan dasar putusan maupun pasal – pasal yang dijadikan dasar untuk mengadili sebagaimana ditentukan dengan tegas dalam pasal 50 ayat (1) undang – undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang substansinya “*Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari perundang – undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili*” ;



1.2 Bahwa yang dijadikan obyek perkara adalah adanya Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor : Kep/593/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri Atas nama Penggugat/ Pemohon Kasasi (Bukti T-1) bukan (T-21 a) sebagaimana disebutkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, maka untuk menguji apakah obyek perkara tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam arti sah atau tidak, sudah ada pedoman rambu-rambu hukumnya sebagaimana ditentukan payung hukumnya yang harus mengacu ketentuan pasal 53 ayat (2) undang – undang Nomor 9 Tahun 2004, yang telah diubah yang kedua dengan undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, di mana substansinya : alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan azas- azas Umum Pemerintahan yang Baik.

di dalam penjelasannya, “ *suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan yang bersangkutan itu bertentangan dengan ketentuan–ketentuan dalam peraturan perundangan yang bersifat prosedural/formal atau bersifat material /substansial atau dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;*

Ketentuan – ketentuan hukum tersebut digunakan sebagai dasar penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menilai gugatan terhadap Keputusan yang dijadikan obyek perkara a quo, kemudian dalam pemeriksaan Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, berdasarkan bukti- bukti surat, keterangan saksi telah diperoleh fakta – fakta hukum bahwa dalam pelaksanaan sidang Komisi KKEP dan penerbitan surat Keputusan Komisi Kode Etik telah terbukti bertentangan dengan perundang-undangan yakni :



1.2.1 Bertentangan dengan ketentuan–ketentuan dalam peraturan perundangan yang bersifat prosedural/formal berupa :

- Dalam pelaksanaan Sidang K.K.E.P. tidak memberikan hak – hak kepada Terperiksa;
- Dalam penerbitan Surat Keputusan K.K.E.P.Nomor : KEP/01/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012 menggunakan dasar hukum berupa Keputusan Kapolri No.Pol. : Kep/32/VII/2003 tanggal 1 Juli 2003 tentang Kode Etik Kepolisian Negara R.I. dan Keputusan Kapolri No.Pol. : Kep/33/VII/2003 tanggal 1 Juli 2003 tentang Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian R.I. yang sudah tidak berlaku lagi karena sudah dicabut dengan Peraturan Kapolri Nomor : 8 Tahun 2006 walaupun telah dilakukan revisi dengan Surat Keputusan yang baru dengan Nomor dan tanggal yang sama (Vide T-21 a) tetapi Surat keputusan K.K.E.P. yang lama (Vide bukti T-21) *tidak pernah dilakukan pencabutan atau dinyatakan dinyatakan tidak berlaku* (mohon periksa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara halaman 52 - 55;
- Dalam Berita Acara pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri (Vide bukti T-22) secara tegas disebutkan pelanggaran in cas Penggugat/ Pemohon Kasasi dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi Kepolisian dan direkomendasikan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagaimana dimaksud dalam *pasal 11 huruf (d) Peraturan Kapolri No.Pol. : Perkap/07/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006* tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara R.I. bahwa Sidang Komisi Kode Etik , sedangkan faktanya pasal 11 huruf (d) tidak ada, sedangkan ketentuan pasal 11 Perkap Nomor 7 Tahun 2006 terdiri 2 ayat (1) dan ayat (2) yang saling terkait.



2.1.2 Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangan yang bersifat material/ substansial berupa :

Pelanggar in casu Penggugat / Pemohon Kasasi diduga melakukan pelanggaran tidak masuk dinas selama lebih dari 30 hari berturut – turut mulai tanggal 09 Nopember 2010 sampai awal bulan Pebruari 2011, melanggar ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah R.I. No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, dimana substansinya : *“ Anggota Kepolisian Negara R.I. diberhentikan tidak dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara R.I. apabila meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut- turut”,* namun dalam fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/20/IV/2011/Sipropam tertanggal 20 April 2011 berisi Penggugat/ Pemohon Kasasi telah meninggalkan wilayah tugas tanpa ijin pimpinan selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut- turut kira – kira pada bulan Desember 2010 saja, dari keterangan saksi HADI KUSUMA (*pengambil absen*), menerangkan , *dari tanggal 9 Nopember 2010 sampai dengan Januari 2013 Penggugat kadang – kadang masuk 1(satu) hari kemudian 1 (satu) minggu tidak masuk,* dengan fakta- fakta tersebut terbukti dugaan pelanggaran meninggalkan wilayah tugas tanpa ijin pimpinan selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut- turut yang dilakukan Penggugat/ Pemohon Kasasi, dengan fakta tersebut dugaan pelanggaran yang dilakukan Pemohon Kasasi/ Penggugat tidak akurat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan pasti Putusan PTUN Surabaya halaman 45 -46)

Berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pelaksanaan sidang dan Keputusan Komisi Kode Etik Polri Surat Keputusan K.K.E.P. Nomor : KEP/01/X/2012 sebagai dasar diterbitkan Keputusan obyek perkara terbukti dengan jelas mengalami cacat yuridis, karena melanggar azas – azas Umum



Pemerintahan yang baik, sehingga harus dibatalkan adalah sudah benar dan tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1.3 Yudex factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menilai pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan sepotong – potong, hanya berkutat pada “akibat “ tanpa memperhatikan “ sebab “ sama sekali tidak dapat dibenarkan, dengan alasan :

- pembuktian berupa sebab dan akibat tidak pernah dikenal dalam hukum acara yang berlaku dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara;
- Andaikata pembuktian sebab dan akibat tersebut dapat diberlakukan quod non, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya mampu menunjukkan alasan dan dasar hukumnya, namun fakanya tidak pernah dijelaskan dalam pendapat dan pertimbangan hukumnya dalam pengambilan Putusan;
- Untuk menguji atau menilai bahwa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dijadikan obyek perkara harus berpedoman pada hukum acara sebagaimana ditentukan secara tegas dalam pasal 53 ayat (2) undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 yang telah diubah dengan undang – undang Nomor 51 Tahun 2019 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bukanlah teori sebab akibat yang tidak ada dasar hukumnya;
- Jika faktor “ sebab “ sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pengadilan Tinggi TUN Surabaya berupa *perilaku indisiplin ; melanggar kode etik; seharusnya kembali pada substansi pelanggaran yang sedang diperkarakan berupa perbuatan Meninggalkan tugas tanpa ijin pimpinan dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh)hari secara berturut – turut (bukti T-2) saja yang dijadikan obyek pembuktian, sedangkan perbuatan pembangkangan, mengabaikan masuk kerja, menolak keras perintah atasan, mengabaikan panggilan sebagaimana disebutkan dalam putusan halaman 29, sudah keluar konteks pokok perkara, sehingga harus dikesampingkan.*



2. *Keberatan kedua :*

Bahwa *Judex facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah salah dalam menilai pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sebagaimana pendapat dan pertimbangan hukum dalam putusnya mulai halaman 30-31 yang berbunyi :

2. *Menimbang, bahwamengingat adanya doktrin bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara dilarang menduduki ulang kursi peradilan semu dan menilai ulang hasil sidang K.K.E.P yang telah dilakukan Tergugat dan jajarannya, maka pendapat hakim tingkat pertama yang menilai dasar dan kinerja K.K.E.P. tidak cermat; harus dibatalkan. Bahwa pengujian Pengadilan Tata Usaha Negara atas hasil kerja “ quatie Rechts praak “ (K.K.E.P.) harus terbatas yaitu sebatas pemeriksaan atas diri Penggugat telah ada dan hak – hak penggugat untuk membela diri juga telah diberikan apalagi terhadap putusan sidang K.K.E.P tersebut telah diperiksa dan diputus juga oleh “ Komisi Banding K.K.E.P. (Bukti T-21-21^a, 31 dan 32).*

Menimbang, bahwa berdasar seluruh uraian tersebut, maka pengadilan tingkat banding menilai bahwa secara prosedur, substansi dan kewenangan tindakan tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek perkara telah sesuai aturan yang berlaku , sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan obyek perkara sebagai cacat hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang – undangan maupun AAUPB(Azas – Azas Umum Pemerintahan yang Baik) dinilai sebagai tidak terbukti.

Pertimbangan hukum *Yudex factie* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut adalah sama sekali tidak dapat dibenarkan, dengan alasan sebagai berikut :

- 2.1 Alat ukur yang digunakan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyatakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara *rechtmatic* atau *onrechtmatic*, harus diukur dengan peraturan perundang-undangan dan atau hukum yang tidak tertulis berupa azas – azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana telah diatur dengan tegas di dalam Pasal 53 ayat (2) undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 yang telah diubah dengan undang – undang Nomor 51 Tahun 2019 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, faktanya telah



dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pertama sebagaimana telah diuraikan dalam dalil keberatan pertama tersebut diatas.

2.2 Dengan ketentuan hukum tersebut, pengujian dari aspek hukum yang dilakukan Pengadilan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara terbatas pada :

- Apakah Semua fakta yang relevan telah disimpulkan untuk ikut dipertimbangkan dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;
- Apakah Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) pada waktu memutus dan melaksanakan telah memperhatikan azas-azas yang berlaku ;
- Apakah keputusan yang diambil juga akan sama dengan yang di gugat.

Dengan batasan tersebut, aspek – aspek hukum yang digunakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menguji terhadap Keputusan yang dijadikan obyek perkara telah dilakukan dengan cermat, benar dan tepat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sehingga tidak ada alasan untuk dibatalkan.

2.3. Kendati pelaksanaan sidang K.K.E.P dan Pemeriksaan keberatan tingkat Banding administrasi merupakan otoritas Pejabat administrasi yang mengeluarkan Putusan yang disediakan menurut Peraturan internal Institusi Polri, namun faktanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka produk Keputusan K.K.E.P. maupun Keputusan Banding administratif yang melanggar AUPB yang dipakai sebagai dasar untuk pengambilan Keputusan obyek perkara tidaklah dapat dikategorikan menduduki ulang kursi peradilan semu dan menilai ulang hasil sidang K.K.E.P yang telah dilakukan Tergugat dan jajarannya, melainkan sudah sesuai dengan batasan sebagaimana diamanatkan pasal 53 ayat (2) undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 yang telah diubah dengan undang – undang Nomor 51 Tahun 2019 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, karena Penggugat / Pemohon Kasasi terbukti melakukan pelanggaran disiplin anggota POLRI yang berkualifikasi pelanggaran disiplin berat;
- Bahwa alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: ABDURRAZAK tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ABDURRAZAK tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2014, oleh

Halaman 21 dari 22 halaman. Putusan Nomor. 360K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman S.IP.,S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Is Sudaryono, S.H.,M.H

ttd/ H. Yulius, S.H.,M.H

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd/ Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH
NIP : 220 000 754